



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, yang terdiri dari :
 - a. UPTD Taman Kanak-Kanak;
 - b. UPTD Sekolah Dasar;
 - c. UPTD Sekolah Menengah Pertama; dan
 - d. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan satuan pendidikan formal, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan satuan pendidikan non formal.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Taman Kanak-Kanak, UPTD Sekolah Dasar
dan UPTD Sekolah Menengah Pertama

Pasal 3

- (1) UPTD Taman Kanak-Kanak, UPTD Sekolah Dasar dan UPTD Sekolah Menengah Pertama merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di lapangan pada bidang pendidikan formal.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang bersifat fungsional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan serta ketatausahaan sesuai kedudukan satuan pendidikannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Taman Kanak-Kanak, UPTD Sekolah Dasar dan UPTD Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pendidikan sesuai kedudukan satuan pendidikannya;
 - b. pengelolaan administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan dan analisis data pendidikan;
 - e. pemantauan gedung sekolah, sarana dan prasarana lain yang berkaitan dengan pendidikan;
 - f. penyusunan usulan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2 UPTD Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 5

- (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang pendidikan non formal.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang bersifat fungsional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi :
- a. pembentukan rombongan belajar program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - c. bimbingan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - d. pengembangan kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal;
 - e. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - f. penyelenggaraan program percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - g. penyelenggaraan desa binaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

- h. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- i. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat
- j. pelaksanaan administrasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta melaksanakan pembinaan administrasi pelaksanaan tugas-tugas UPTD.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Setiap unsur dalam UPTD mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidentil tepat pada waktunya.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah, pada masing-masing kecamatan dibentuk koordinator wilayah.
- (2) Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (3) Koordinator wilayah dipimpin oleh seorang koordinator wilayah kecamatan yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pengawas Aparatur Sipil Negara lainnya.

- (4) Koordinator wilayah kecamatan ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
Padatanggal 16 April 2018

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 16-4-2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 33 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 APRIL 2018

**DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO**

A. UPTD Taman Kanak-Kanak

1. UPTD Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Ponorogo
2. UPTD Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Jenangan

B. UPTD Sekolah Dasar

1. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkujayan
2. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Mangkujayan
3. UPTD Sekolah Dasar Negeri 3 Mangkujayan
4. UPTD Sekolah Dasar Negeri 4 Mangkujayan
5. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Brotonegaran
6. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Brotonegaran
7. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Pakunden
8. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Paju
9. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kepatihan
10. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Surodikraman
11. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Purbosuman
12. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Tonatan
13. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Bangunsari
14. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Bangunsari
15. UPTD Sekolah Dasar Negeri 3 Bangunsari
16. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten
17. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Nologaten
18. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Banyudono
19. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Banyudono
20. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tambakbayan
21. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Kauman
22. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Pinggirsari
23. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Jingglong
24. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Beduri
25. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Keniten
26. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Keniten
27. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Surodikraman
28. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Cokromenggalan
29. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Jenangan
30. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Jenangan
31. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Nglayang
32. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Nglayang
33. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Ngrupit
34. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Ngrupit

270.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	4 Wates
271.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Kambeng
272.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Galak
273.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Simo
274.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Crabak
275.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Gundik
276.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Plancungan
277.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Gombang
278.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Ngloning
279.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Duri
280.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Duri
281.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	3 Duri
282.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Jebeng
283.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Ngilo Ilo
284.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Ngilo Ilo
285.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	3 Ngilo Ilo
286.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Nailan
287.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Broto
288.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Janti
289.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Mojopitu
290.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Truneng
291.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Bungkal
292.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Kalisat
293.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Kalisat
294.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Bancar
295.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Bancar
296.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Padas
297.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Ketonggo
298.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Sambilawang
299.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Sambilawang
300.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Pager
301.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Koripan
302.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Kupuk
303.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Kupuk
304.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Bedikulon
305.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Munggu
306.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Munggu
307.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	3 Munggu
308.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Bekare
309.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Bediwetan
310.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	1 Pelem
311.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	2 Pelem
312.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	3 Pelem
313.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Bungu
314.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Kunti
315.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Nambak
316.	UPTD Sekolah Dasar Negeri	Kwajon

16.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Badegan
17.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Badegan
18.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Sampung
19.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Sampung
20.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	3	Sampung
21.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Balong
22.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Balong
23.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Slahung
24.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Slahung
25.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	3	Slahung
26.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Bungkal
27.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Bungkal
28.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Ngrayun
29.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Ngrayun
30.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	3	Ngrayun
31.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	4	Ngrayun
32.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	5	Ngrayun
33.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	6	Satu Atap Ngrayun
34.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	7	Satu Atap Ngrayun
35.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Sambit
36.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Sambit
37.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	3	Sambit
38.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Sawoo
39.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Sawoo
40.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	3	Sawoo
41.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	4	Sawoo
42.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	5	Sawoo
43.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri		Mlarak
44.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Jetis
45.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Jetis
46.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Pulung
47.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Pulung
48.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	3	Pulung
49.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Sooko
50.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Sooko
51.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Ngebel
52.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Satu Atap Ngebel
53.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	3	Satu Atap Ngebel
54.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Jambon
55.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	2	Satu Atap Jambon
56.	UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri	1	Pudak

BUPATI PONOROGO,
ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016